



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, Alamat Jl. Syarif Kasim, RT 004, RW 002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Syarif Kasim, RT 004, RW 002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN, SH.** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 245/SK/8/2020, tanggal 4 Agustus 2020

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 1 April 2020 dengan register nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1995 di Jl. Syarif Kasim, RT.004, RW.002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama BAHTIAR ANANTA dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah H. KARIM dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama ROHYADI dan ARDIYANTO;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II, Lahir tanggal 9 Juni 1997;
 - 5.2. Anak Pemohon I dan Pemohon II, Lahir tanggal 10 Februari 2003;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akte kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1995 di Jl. Syarif Kasim, RT.004, RW.002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Utj tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tahun 1995 di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku abang Kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rohyadi dan Ardiyanto;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh KUA setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

2. Saksi, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tahun 1995 di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang Kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Ananta, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Ardiyanto;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejak dan perawan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ujt.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh KUA setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Blu tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1995 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir secara Agama Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut sesuai syariat Islam tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1995 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan abang kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Ananta dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rohyadi dan Ardiyanto dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah untuk digunakan memenuhi aturan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (3) berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1995 di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emna, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)